

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan pemerintahan yang demokratis, tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.¹ Untuk mencerminkan nilai-nilai demokrasi diperlukan lembaga perwakilan daerah dan perwakilan rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Terdapat tiga lembaga utama di Indonesia yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga yang mewakili rakyat dalam merumuskan Undang-undang salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk sebagai Lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat daerah berdasarkan wilayah provinsi. Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan memberi peran yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa DPD sebagai legislatif mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan sebagai representasi daerah. DPD sebagai perwakilan daerah tingkat pusat, memiliki harapan dapat menangani dan memperjuangkan permasalahan daerah di tingkat pusat.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke-4

Mengingat Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, hal ini membuat tiap anggota DPD memiliki kepentingan masing-masing provinsi akan tetapi, terdapat kendala dalam kewenangan legislasi yaitu kewenangan DPD tidak sebanding dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan DPD hanya sebatas memberikan masukan dan ikut membahas terhadap penyusunan rancangan undang-undang tertentu. Fungsi, tugas dan wewenang DPD diatur dalam pasal 249 Undang-Undang 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

- a. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
- i. Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf e, Anggota dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.²

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kondisi ini mendorong DPD menciptakan *supporting system* yang bertujuan untuk memaksimalkan peran dan fungsinya, maka dibentuklah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal DPD RI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga DPD RI. Sebagai pendukung dan penggerak utama bagi DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI.

Dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta kondisi Pandemi Covid 19 menjadikan peluang serta tantangan tersendiri bagi pemerintah terutama DPD RI untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada

masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Implementasi SPBE pada lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI terlihat pada dukungan yang diberikan dalam hal penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan yang berbasis pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti misalnya penggunaan sistem informasi dalam berbagai unit kerja untuk memudahkan pelaksanaan tugas. Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Biro Sistem Informasi dan Bagian Pengelolaan Sistem Informasi telah bekerjasama dengan unit atau satuan kerja lainnya untuk membangun beberapa aplikasi perangkat lunak sistem informasi.

Dalam menjangkau aspirasi masyarakat, Setjen DPD RI telah mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi aspirasi masyarakat dan daerah. Bagian Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI menciptakan media online berbasis *website* Aspirasi Masyarakat yang dinamakan dengan ASMASDA. Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki tanggung jawab terhadap pengolahan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah. Pusat Kajian Daerah dan Anggaran adalah salah satu bagian yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran kepada DPD RI.

Aspirasi adalah harapan dan tujuan masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Fungsi dari aspirasi adalah untuk menyampaikan pendapat dan mencapai suatu tujuan. Aspirasi masyarakat merupakan bagian yang sangat penting, namun pengelolaannya belum optimal. Banyak permasalahan di daerah yang membutuhkan tindak lanjut segera dan diperlukan sarana untuk menghimpun serta mengelola aspirasi masyarakat daerah. Aspirasi masyarakat dan daerah merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses atau kunjungan kerja daerah anggota DPD RI di daerah pemilihannya masing-masing. Reses merupakan kewajiban anggota melalui kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing dan kesempatan untuk menyerap aspirasi guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat. Tiap Anggota turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan serta masukan dari masyarakat serta

menindaklanjuti aspirasi tersebut. Selain itu, dilakukan juga penyerapan aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja ke masing-masing alat kelengkapan DPD RI yang nantinya sebagai penentu kebijakan lembaga. Selanjutnya, disahkan dalam rapat paripurna DPD RI, dan diajukan ke DPR RI maupun pemerintah.

ASMASDA adalah layanan media online untuk menghimpun data aspirasi masyarakat dan daerah yang diperoleh anggota DPD RI selama menjalankan tugas kelembagaan, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dan ASMASDA mulai aktif diimplementasikan pada tahun 2019. Implementasi *e-government* melalui Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat Daerah (ASMASDA) ini bertujuan mendukung dan memfasilitasi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI guna efektifitas dan efisiensi pengelolaan aspirasi masyarakat daerah. Hasil penyerapan aspirasi yang didapatkan, diolah dan dikompilasi oleh bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah dan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Masalah atau isu strategis yang dihadapi oleh daerah akan dikelompokkan berdasarkan bidang yang relevan. Selanjutnya, hasil pengelompokan berdasarkan bidang tersebut akan disampaikan kepada masing-masing alat kelengkapan yang ada di DPD RI.

ASMASDA memiliki fungsi diantaranya:

1. Mengevaluasi sistem dan program pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang sudah ada;
2. Menginventarisir masukan-masukan dari stakeholder;
3. Membuat program-program baru sesuai kebutuhan di Pusat Kajian Daerah;
4. Melakukan sosialisasi terhadap program baru; dan

5. Menyusun Laporan.

Berdasarkan Pasal 258 UU No 14 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Anggota DPD RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Adapun langkah-langkah pengolahan aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Aspirasi masyarakat daerah tersebut harus dipisahkan antara isu yang bersifat nasional maupun isu yang bersifat daerah.
2. Kemudian isu-isu strategis yang bersifat nasional tersebut di kelompokkan berdasarkan materi atau tema permasalahannya.
3. Kemudian akan ditabulasi berdasarkan alat kelengkapannya, yaitu Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV.
4. Kemudian hasil tabulasi tersebut akan disampaikan kepada masing-masing Komite dan Alat kelengkapan lainnya untuk mendapatkan pembahasan.
5. Materi aspirasi masyarakat daerah tersebut menjadi input atau masukan terhadap rencana program kerja di Komite.
6. Kemudian agenda materi aspirasi masyarakat daerah tersebut akan dibahas Bersama oleh Anggota DPD RI, dan kemudian akan ditentukan prioritas aspirasi masyarakat daerah mana yang akan dibahas dan ditindaklanjuti segera.
7. Hasil akhir dari tindaklanjut aspirasi masyarakat daerah tersebut akan

Kembali kepada masyarakat dan kepada daerah yang terkait. Sehingga persoalan daerah dapat diatasi dan diselesaikan.

Sejak diterapkannya aplikasi ASMASDA, hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang didapatkan melalui reses atau kunjungan kerja daerah anggota DPD RI di daerah pemilihannya masing-masing cukup banyak dan berikut adalah data info grafis jumlah aspirasi masyarakat yang terakhir di update dalam website publikasmasda.dpd.go.id tahun 2022:



Gambar 1.1
Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat Daerah Periode 9 Juli – 14 Agustus
2022 Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022



Sumber: Diakses melalui web <https://publikasmasda.dpd.go.id>.

Berdasarkan data infografis tersebut, ditemukan bahwa total penyerapan aspirasi masyarakat daerah yang didapatkan berjumlah 1301 aspirasi dari 34

provinsi dengan masing masing perolehan aspirasi yaitu Papua Barat (21 aspirasi), Papua (18 aspirasi), Maluku Utara (15 aspirasi), Maluku (49 aspirasi), Sulawesi Barat (9 aspirasi), Sulawesi Tenggara (11 aspirasi), Sulawesi Selatan (71 aspirasi), Sulawesi Tengah (7 aspirasi), Gorontalo (56 aspirasi), Sulawesi Utara (10 aspirasi), Kalimantan Utara (7 aspirasi), Kalimantan Timur (29 aspirasi), Kalimantan Selatan (0 aspirasi), Kalimantan Tengah (20 aspirasi), Kalimantan Barat (90 aspirasi), Nusa Tenggara Timur (73 aspirasi), Nusa Tenggara Barat (13 aspirasi), Bali (40 aspirasi), Jawa Timur (23 aspirasi), D. I. Yogyakarta (177 aspirasi), Jawa Tengah (30 aspirasi), Banten (49 aspirasi), Jawa Barat (24 aspirasi), DKI Jakarta (6 aspirasi), Lampung (109 aspirasi), Kepulauan Bangka Belitung (94 aspirasi), Bengkulu (27 aspirasi), Sumatera Selatan (27 aspirasi), Jambi (20 aspirasi), Kepulauan Riau (11 aspirasi), Riau (40 aspirasi), Sumatera Barat (109 aspirasi), Sumatera utara (17 aspirasi), dan Aceh (0 aspirasi).

Hasil ini menunjukkan adanya variasi jumlah aspirasi yang berbeda-beda antar provinsi. Beberapa provinsi memiliki jumlah aspirasi yang banyak, sedangkan beberapa provinsi lainnya memiliki jumlah yang sedikit bahkan nol. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat provinsi-provinsi yang data aspirasinya belum terinput sepenuhnya di ASMASDA dan proses penginputan aspirasi masyarakat daerah belum mencapai tingkat yang maksimal.³ Adanya sistem informasi berbasis website ASMASDA, memudahkan kinerja seluruh jajaran penjaring aspirasi masyarakat daerah, dimulai dari input data aspirasi masyarakat daerah, pengolahan data menjadi isu strategis hingga menjadi

³ Diakses melalui web publikasmasda.dpd.go.id pada tanggal 19 Mei 2023.

penelitian atau kajian tertentu. Akan tetapi, penulis masih menemukan masalah dalam penerapan sistem informasi ASMASDA antara lain:

Pertama, berdasarkan informasi yang terlampir dalam website publikasmasda.dpd.go.id menunjukkan bahwa masih ada data aspirasi di beberapa provinsi yang masih belum lengkap atau belum tercatat secara keseluruhan. Terdapat beberapa staff ahli provinsi tidak meninput serap aspirasi ke dalam aplikasi ASMASDA. Hal ini ditunjukkan dalam grafik tabulasi ASMASDA per provinsi pada tanggal 9 Juli-14 Agustus 2022, ditemukan bahwa adanya beberapa provinsi dengan jumlah 0 aspirasi.⁴

Kedua, Menurut hasil observasi awal yang saya temukan bahwa masih kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai sistem informasi ASMASDA. Hal ini ditunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi tentang ASMASDA berdampak pada keterbatasan pemahaman beberapa staf ahli terhadap penggunaan ASMASDA sehingga kurang maksimal dalam menginput data aspirasi masyarakat dalam ASMASDA.

Ketiga, berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan penulis selama melakukan praktik kerja lapangan yaitu terlihat adanya kurangnya kesesuaian antara hasil aspirasi dan laporan yang disajikan dalam ASMASDA dan keterbatasan SDM yang terlibat dalam pengelolaan ASMASDA. Hal ini ditunjukkan bahwa mengoperasikan ASMASDA atau admin hanya sejumlah 2 orang yang dimana banyaknya pengguna dari staff ahli di setiap provinsi membuat tidak maksimal dalam menginput aspirasi masyarakat daerah.

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut dengan sebuah penelitian yang berjudul **Penerapan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat Daerah (ASMASDA) di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022**. Alasan penulis mengambil judul ini karena ASMASDA merupakan sebuah layanan berbasis digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi dan merupakan isu yang tengah marak dan menarik untuk dikaji, karena banyak peneliti yang terkait ASMASDA menjadi penting melihat perkembangan pengetahuan hari ini dan nilai penting ASMASDA dalam mewujudkan pengelolaan aspirasi masyarakat daerah, yang dimana layanan ini membantu memperlancar administrasi dan memanfaatkan hasil aspirasi masyarakat daerah sebagai acuan dalam pengambilan suatu kebijakan strategis oleh pimpinan dan alat kelengkapan DPD RI. Dalam rangka mengungkap potensi dan manfaat yang dihadirkan oleh sistem informasi ASMASDA, penulis berusaha untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat Daerah (ASMASDA) di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, maka tujuan untuk dilaksanakannya penelitian ini ialah guna mengetahui Penerapan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat Daerah (ASMASDA) di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan atau teori yang digunakan dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan saran atau masukan bagi Pusat Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mengembangkan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat Daerah (ASMASDA), serta sebagai bahan acuan untuk mengembangkan kemampuan ASN terhadap pemanfaatan teknologi sehingga dapat menjadi ASN yang berintegritas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam penelitian ini, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab, yaitu;

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang menyangkut latar belakang terjadinya masalah, ruang lingkup permasalahan,

tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Dalam bab satu ini akan diuraikan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka. Dalam bab ini, penulis membahas mengenai teori-teori dan konsep yang diambil dari beberapa literatur yang relevan sebagai landasan dari penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini, penulis hendak menguraikan pendekatan penelitian, kategori penelitian, Metode Pengumpulan Informasi, Metode pengecekan keabsahan informasi, serta analisis informasi lewat pengelolaan informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, peneliti menjabarkan analisis data gambaran universal mengenai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan juga mengenai Inovasi Sistem Informasi DPD RI dan hasil dari analisis mengenai Penerapan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat Daerah (ASMASDA) di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

BAB V Penutup. Dalam bab ini membahas mengenai beberapa kesimpulan dari penelitian yang akan dijadikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Pada bagian akhir secara sistematis berurutan terdiri dari:

1. Daftar Pustaka
2. Pedoman Wawancara
3. Transkrip Wawancara
4. Dokumentasi

